

P U T U S A N  
Nomor : 32-K/PM I-03/AU/III/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIYADI  
Pangkat / NRP : Serda / 529403  
Jabatan : Ba Gaptib (sekarang Ba DP Lanud Raja Haji Fisabilillah)  
Kesatuan : Satpom Lanud Raja Haji Fisabilillah  
Tempat tanggal lahir : Jambi, 25 April 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Mess Jupiter Jln. Nusantara KM 2,5 Lanud RHF Tanjung Pinang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2018 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/06-K/PM.I-03/AU/I/2018, tanggal 10 Januari 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/06-K/PM.I-03/AU/II/2018, tanggal 09 Februari 2018.

PENGADILAN MILITER I - 03 PADANG, tersebut diatas.

- Membaca : Berkas perkara dari DENPOMAU RHF Tanjung Pinang Nomor : POM-401/A/IDIK-01/I/2018/SATPOM RHF, tanggal 18 Januari 2018.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Rhf Tanjung Pinang Selaku Papera Nomor : Kep/10/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AU/I-04/II/2018 tanggal 27 Februari 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/32-K/PM.I-03/AU/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/32-K//PM.I-03/AU/III/2018 tanggal 13 Maret 2018
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/32-K/PM.I-03/AU/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Relas surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/K/AU/I-04/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tidak mentaati suatu perintah dinas”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani Penahanan sementara.

b. Barang bukti berupa :

1) Barang-Barang : Nihil.

2) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Sprin dari Dan Lanud Rhf Nomor : Sprin/314A//2017 tanggal 18 Mei 2017.

b) 1 (satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan Lanud Rhf Nomor : T/37/2017 tanggal 07 Juni 2017

c) 1 (satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan Lanud Dumatubun Nomor : T/42/2017 tanggal 7 Juli 2017.

d) 1 (satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan Lanud Dumatubun Nomor : T/58/2017 tanggal 21 Agustus 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan, adapun Terdakwa menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan berdinis kembali dengan baik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu tujuh belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni sampai bulan November tahun dua ribu tujuh belas, atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Kesatuan Lanud Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Supriyadi (Terdakwa) masuk menjadi TNI-AU pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Lanud ABD Saleh sampai tahun 2008, setelah beberapa kali mutasi jabatan tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Lanud SIM selanjutnya tahun 2015 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukba setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Lanud Raja Haji Fisabilillah sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Juni 2017.
3. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena masalah keluarga dimana Terdakwa kurang lebih 2 (dua) bulan tidak bertemu dan berkomunikasi dengan anak dan istrinya karena Istri dan anak Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Jambi.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan berada di rumah orang tua Terdakwa di Simpang Rembo Kel Bagan Pete Kota Jambi untuk mencari keberadaan anak dan istri Terdakwa sebelum Terdakwa berangkat ke Lanud Dominicus Dumatubun.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 Terdakwa datang melapor ke Lanud Dominicus Dumatubun kemudian pada tanggal 29 November 2017 Terdakwa diantar ke Lanud Halim Perdana Kusuma dan diserahkan terimakan kepada Serka Ridwan Ivano Anggota Satpom Lanud Raja Fisabilillah untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan



tanggal 13 November selama 160 (seratus enam puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa Terdakwa sewaktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atau  
Kedua :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu, pada tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Kesatuan Lanud Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Supriyadi (Terdakwa) masuk menjadi TNI-AU pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Lanud ABD Saleh sampai tahun 2008, setelah beberapa kali mutasi jabatan tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Lanud SIM selanjutnya tahun 2015 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukba setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Lanud Raja Haji Fisabilillah sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Saksi-3 (Kapten Adm Delly Yudhatama, S IP ) pada tanggal 8 Mei 2017 menerima disposisi surat dari Dan Lanud Raja Haji Fisabilillah tentang Kep Kasau Nomor Kep/7-VIII A//2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI Angkatan Udara atas nama Terdakwa dari Ba Gaktib Satpom Lanud Rhf menjadi Ba Pamfik Satpom Lanud Dumatubun .
3. Bahwa menindak lanjuti Kep Kasau tersebut kemudian dibuatkan Surat Perintah Nomor : Sprin/314A//2017 tanggal 18 Mei 2017 untuk Terdakwa dan berdasarkan Sprin tersebut Terdakwa seharusnya berangkat ke Lanud Dumatubun tanggal 31 Mei 2017 namun karena ada permasalahan keluarga akhirnya tanggal 2 Juni 2017 Terdakwa baru mengambil Sprin Terdakwa namun Terdakwa tidak melaksanakan Sprin tersebut malahan pergi ke Simpang Rembo Kel Bagan Pete Kota Jambi untuk mencari keberadaan anak dan istri Terdakwa.
4. Bahwa sesuai aturan Radiogram kurang lebih 14 (empat belas) hari diwajibkan untuk melapor/melaksanakan mutasi di tempat dinas yang baru setelah menerima Surat Perintah akan



tetapi Terdakwa tidak melaksanakan aturan tersebut, Terdakwa baru melapor ke Lanud Dumatubun pada tanggal 13 November 2017.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu :

Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Atau

Kedua :

Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Atas nama Abdul Hamid, SH,. Lettu Sus NRP 542417 selaku Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Raja Haji Fisabilillah Nomor Sprin /28/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Atas nama Supriyadi, Serda NRP. 529403 tanggal 22 Februari 2018.
- Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Kopda Yudha Pranata (Saksi-1), PNS Harmianah (Saksi-2), Kapten adm Delly Yudhatama (Saksi-3) dan Koptu Iwanto (Saksi-4), meski-pun sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan namun sudah ada jawaban ketidakhadiran para Saksi tersebut dan para Saksi tersebut sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POMAU Tanjungpinang dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan dan atas persetujuan dari para Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi Tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : YUDHA PRANATA  
Pangkat / Nrp : Kopda/531378  
Jabatan : Ta Pamfik Satpom  
Kesatuan : Lanud Rhf  
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 14 Oktober 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Rajawali Lanud Rhf

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2016 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Juni 2017.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya namun sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa pindah tugas/mutasi dari Lanud RHF ke Lanud Dumatubun tapi Terdakwa sampai saat ini belum lapor atau berdinas di Lanud Dumatubun.
4. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Bandara Hang Nadim Batam saat Saksi melaksanakan Tugas pengamanan kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk chek in kan tiket pesawat Lion Air a.n Serda Supriyadi (Terdakwa) tujuan Bandara Sutan Taha Jambi ke rumah orang tuanya selanjutnya Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Tanjung Pinang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Harmianah  
 Pangkat / Nrp : PNS II/a TNI AU/198003102014103003  
 Jabatan : Tu Adminu Set  
 Kesatuan : Lanud RHF  
 Tempat tanggal lahir : Lahat, 10 Maret 1980  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Tempat tinggal : Jl. Ganet Perum Bukit Raya no 26 Rt 01  
 Rw 05 Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sama-sama dinas di Kesatuan Lanud RHF namun tidak ada hubungan Keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
3. Bahwa pada hari dan tanggal lupa, Saksi menerima surat dari Sipri Dan Lanud RHF yang isinya surat perintah pelaksanaan mutasi an. Serda Supriyadi (Terdakwa) pindah ke Lanud Dumatubun.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 Saksi menghubungi Terdakwa supaya mengambil surat perintah dari Dan Lanud RHF selanjutnya Terdakwa datang ke ruang set Lanud RHF untuk mengambil Sprin beserta berkas yang harus dibawa ke Lanud Dumatubun.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijinyang sah dari Dansatnya.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
7. Bahwa kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Tanjung Pinang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : DELLY YUDHATAMA  
 Pangkat / Nrp : Kapten Adm/531968  
 Jabatan : Kadispers  
 Kesatuan : Lanud RHF  
 Tempat tanggal lahir : Medan, 10 Juni 1979  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Tempat tinggal : Komplek Angkasa Loka Lanud Rhf Jl. Brigjen Katamso KM 2,5 Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2017 dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Juni 2017.



3. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena masalah keluarga/bercerai sehingga Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah pindah dinas dari Lanud Rhf ke Lanud Dumatubun.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.

5. Bahwa Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : IWANTO  
Pangkat / Nrp : Koptu / 521468  
Jabatan : Ta Pamfik Satpom  
Kesatuan : Lanud RHF  
Tempat tanggal lahir : Bengkalis, 07 November 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Garuda Jln. Nusantara Km 2,5 Lanuf Rhf Tanjung Pinang Timur.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2016 dalam hubungan kedinasan sebagai senior dan junior, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak bulan Juni 2017.

3. Bahwa Terdakwa telah dimutasikan ke Satpom Lanud Dumatubun, akan tetapi sampai bulan November 2017 Terdakwa belum melaksanakan surat perintah tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Saksi melaksanakan tugas jaga piket Terdakwa datang bersama Serka Ridwan Ivano ke Kantor Satpom Lanud Rhf, selanjutnya Saksi berkoordinasi dan minta arahan kepada Dansatpom tentang keberadaan Terdakwa, dan sesuai dengan perintah Dansatpom agar Terdakwab istirahat dan stand by di kantor Satpom lanud Rhf sambil menunggu perintah selanjutnya.

5. Bahwa pada hari Minggu atas perintah dari Kadispers Lanud Rhf Terdakwa diperintahkan istirahat di Mess Jatayu Lanud Rhf Jln. Nusantara Km 12.5 Tanjung Pinang.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan dari BAP DENPOMAU RHF Tanjung Pinang tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AU pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Lanud ABD Saleh sampai tahun 2008, setelah beberapa kali mutasi jabatan tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Lanud SIM selanjutnya tahun 2015 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukba setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Lanud Raja Haji Fisabilillah sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa sejak tanggal 4 Juni 2017 Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa ke Jambi untuk mencari keberadaan isteri dan anak Terdakwa yang sudah lama tidak bertemu.



3. Bahwa Terdakwa telah dimutasi /dipindah tugas ke Lanud Dumatubun, namun Terdakwa belum melaporkan keberadaan Terdakwa tersebut.

4. Bahwa alasan Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah pindah Satuan karena ada masalah keluarga yaitu Terdakwa sudah dua bulan tidak bertemu dan berkemonikasi dengan anak dan isteri Terdakwa Sdri. Rika Gusrini.

5. Bahwa Terdakwa baru melaporkan ke kesatuan yang baru pada tanggal 13 November 2017 atas kesadaran sendiri dan ingin berdinasi kembali menjadi anggota TNI AU.

6. Bahwa Terdakwa di Kesatuan yang baru tidak ada mengisi korp raport.

7. Bahwa Terdakwa pergi ke Kesatuan yang baru Lanud Dumatubun tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan yang lama.

8. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

9. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui prosedur perpindahan di Kesatuan yang baru, namun tidak melaksanakannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Sprin dari Dan Lanud Rhf Nomor : Sprin/314A//2017 tanggal 18 Mei 2017.

2. 1 (satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan Lanud Rhf Nomor : T/37/2017 tanggal 07 Juni 2017

3. 1 (satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan Lanud Dumatubun Nomor : T/42/2017 tanggal 7 Juli 2017.

4. 1 (satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan Lanud Dumatubun Nomor : T/58/2017 tanggal 21 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Surat-surat tersebut merupakan bukti perbuatan Terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung alat bukti lainnya dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi serta barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Supriyadi (Terdakwa) masuk menjadi TNI-AU pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Lanud ABD Saleh sampai tahun 2008, setelah beberapa kali mutasi jabatan tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Lanud SIM selanjutnya tahun 2015 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukba setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Lanud Raja Haji Fisabilillah sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa pergi dari Kesatuan yang lama sejak tanggal 4 Juni 2017.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas Komandan Kesatuan karena masalah keluarga dimana Terdakwa kurang lebih 2 (dua) bulan tidak bertemu dan berkomunikasi dengan anak dan istrinya karena Istri dan anak Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Jambi.

4. Bahwa benar Terdakwa selama tidak menjalankan perintah dinas dari Komandan Kesatuan berada di rumah orang tua Terdakwa di Simpang Rembo Kel Bagan Pete Kota Jambi untuk mencari keberadaan anak dan istri Terdakwa sebelum Terdakwa berangkat ke Lanud Dumatubun.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 November 2017 Terdakwa datang melapor ke Lanud Dumatubun kemudian pada tanggal 29 November 2017 Terdakwa diantar ke Lanud Halim Perdana Kusuma dan diserahkan terimakan kepada Serka Ridwan Ivano Anggota Satpom Lanud Raja Fisabilillah untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa Saksi Kapten Adm Delly Yudhatama, S IP pada tanggal 8 Mei 2017 menerima disposisi surat dari Dan Lanud Raja Haji Fisabilillah tentang Kep Kasau Nomor Kep/7-VIII A//2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI Angkatan Udara atas nama Terdakwa dari Ba Gaktib Satpom Lanud Rhf menjadi Ba Pamfik Satpom Lanud Dumatubun .

7. Bahwa benar menindak lanjuti Kep Kasau tersebut kemudian dibuatkan Surat Perintah Nomor : Sprin/314A//2017 tanggal 18 Mei 2017 untuk Terdakwa dan berdasarkan Sprin tersebut Terdakwa seharusnya berangkat ke Lanud Dumatubun tanggal 31 Mei 2017 namun karena ada permasalahan keluarga akhirnya tanggal 2 Juni 2017 Terdakwa baru mengambil Sprin namun Terdakwa tidak melaksanakan Sprin tersebut malahan pergi ke Simpang Rembo Kel Bagan Pete Kota Jambi untuk mencari keberadaan anak dan istri Terdakwa.

8. Bahwa benar sesuai aturan Radiogram kurang lebih 14 (empat belas) hari diwajibkan untuk melapor/melaksanakan



mutasi di tempat dinas yang baru setelah menerima Surat Perintah akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan aturan tersebut, Terdakwa baru melapor ke Lanud Dumatubun pada tanggal 13 November 2017.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak melaksanakan perintah untuk pindah dinas dari Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal : 103 ayat (1) KUHPM.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (Clemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif kedua sesuai dengan fakta dipersidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer”

Unsur Kedua : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas atau dengan sengaja semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

- Bahwa yang dimaksud dengan “militer” atau “miles” yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan Justisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukit dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Supriyadi (Terdakwa) masuk menjadi TNI-AU pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Lanud ABD Saleh sampai tahun 2008, setelah beberapa kali mutasi jabatan tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Lanud SIM selanjutnya tahun 2015 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukba setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Lanud Raja Haji Fisabilillah sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Keppera dari Dan Lanud Rhf Tanjung Pinang dan Terdakwa juga belum pensiun.

3. Bahwa benar saat dihadapkan ke Persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Serda lengkap dengan atribut Lanud Rhf serta sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas atau dengan sengaja semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

- Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.
- Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun secara tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan dinas Militer bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :
  - Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (berhubungan dengan kepentingan dinas Militer).
  - Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus Militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
  - Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukit dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2017 Kapten Adm Delly Yudhatama, S IP menerima disposisi surat dari Dan Lanud Raja Haji Fisabillah tentang Kep Kasau Nomor Kep/7-VIII/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI Angkatan Udara atas nama Terdakwa dari Ba Gaktib Satpom Lanud Rhf menjadi Ba Pamfik Satpom Lanud Dumatubun .
2. Bahwa benar menindak lanjuti Kep Kasau tersebut kemudian dibuatkan Surat Perintah Nomor : Sprin/314A//2017 tanggal 18 Mei 2017 untuk Terdakwa dan berdasarkan Sprin tersebut Terdakwa seharusnya berangkat ke Lanud Dumatubun tanggal 31 Mei 2017 namun karena ada permasalahan keluarga akhirnya tanggal 2 Juni 2017 Terdakwa baru mengambil Sprin Terdakwa namun Terdakwa tidak melaksanakan Sprin tersebut malahan pergi ke Simpang Rembo Kel Bagan Pete Kota Jambi untuk mencari keberadaan anak dan istri Terdakwa.

3. Bahwa benar sesuai aturan Radiogram kurang lebih 14 (empat belas) hari diwajibkan untuk melapor/melaksanakan mutasi di tempat dinas yang baru setelah menerima Surat Perintah akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan aturan tersebut, Terdakwa baru melapor ke Lanud Dumatubun pada tanggal 13 November 2017.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua " Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

" Tidak mentaati suatu perintah dinas "

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Pejabat TNI AU selaku Atasan Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI AU yang terikat dengan peraturan dan setiap tindakan harus berdasarkan perintah dan arahan dari Atasan Terdakwa dan bukan bertindak atas kemauan Terdakwa sendiri.

3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasnya serta menganggap sepele prosedur di Kedinasan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI umumnya dan TNI AU khususnya.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Satuan Terdakwa khususnya TNI AU dan apabila ini dibiarkan akan berdampak yang besar baik terhadap Kesatuan dan juga NKRI pada umumnya karena tugas yang diberikan kepada Terdakwa tidak berjalan dengan semestinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatan.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan juga belum pernah melakukan tindak pidana kejahatan selama berdinast.
4. Terdakwa pernah tugas operasi militer di Aceh pada tahun 2004.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan Dinas atau Kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit TNI dilingkungan Kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim menilai terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dan untuk itu perlu diperingan dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahan dan berjanji untuk lebih disiplin lagi dalam bertugas, selain itu Satuan Terdakwa sangat membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa untuk menunjang pelaksanaan tugas di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
1. 2 (dua) lembar Sprin dari Dan Lanud Rhf Nomor : Sprin/314A//2017 tanggal 18 Mei 2017.
  2. 1 (satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan Lanud Rhf Nomor : T/37/2017 tanggal 07 Juni 2017
  3. 1 (satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan Lanud Dumatubun Nomor : T/42/2017 tanggal 7 Juli 2017.
  4. 1 (satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan Lanud Dumatubun Nomor : T/58/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa Surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo Ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUPRIYADI, Serda NRP 529403 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
 "Tidak mentaati suatu perintah dinas".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
 Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.  
 Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - a. 2 (dua) lembar Sprin dari Dan Lanud Rhf Nomor : Sprin/314A//2017 tanggal 18 Mei 2017.
  - b. 1 (satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan Lanud Rhf Nomor : T/37/2017 tanggal 07 Juni 2017
  - c. 1 (satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan Lanud Dumatubun Nomor : T/42/2017 tanggal 7 Juli 2017.
  - d. 1 (satu) lembar Foto Copy Radiogram Dan Lanud Dumatubun Nomor : T/58/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh HENDRY MAULANA, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua dan MUHAMMAD SALEH, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 serta IDOLOHI, S.H. Kapten Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524409, Penasihat Hukum ABDUL HAMID, S.H. Lettu Sus NRP 542417 dan Panitera Pengganti SUGANDI, S.H. Kapten Chk NRP 21950303621075 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

HENDRY MAULANA, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUHAMMAD SALEH, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010001540671

IDOLOHI, S.H.  
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera

SUGANDI, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950303621075